

Nomor : ~~066~~PM.00.02/K.NT-08/07/2024

Ruteng, 17 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : **Instruksi**

Kepada

Yth Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Manggarai

Masing-masing

di –

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- II. Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 tanggal 7 Juni 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan Sehubungan dengan akan berakhirnya pelaksanaan pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih (7 hari terakhir), maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:
1. Panwaslu Kecamatan menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan langsung di wilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan Coklit.
 2. Melakukan pengawasan langsung terhadap tindak lanjut saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan ke PPK, PKD ke Pantarlih dan PPS.
 3. Melakukan analisis terhadap temuan hasil pengawasan yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran pada tahapan coklit.
 4. Terhadap poin 3 (tiga), jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka Pengawas Pemilihan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A dan segera berkonsultasi ke Bawaslu Kabupaten Manggarai.
 5. Melakukan rekapitulasi Daftar inventaris Masalah (DIM) selama pengawasan coklit.
 6. Melaporkan alat kerja pengawasan coklit ke Bawaslu Kabupaten Manggarai tepat waktu.

7. Melakukan perekapan terhadap Form A pengawasan selama pengawasan cokolit dan pelaksanaan uji petik, serta melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Manggarai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bawaslu Kabupaten Manggarai

Ketua,



Fortunatus Hamsah Manah, S.Pd

Tembusan dh. disampaikan kepada:

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.
- 2) Arsip